



U, KASI
PEL. INFRAS
INTERNET &
INTRANET

02/
02 2017
- DIPELAJARI, DIPAHAMI
U, SELANJUTNYA
MEMULAI
RENTRA

TKS
FABIO
TEKSI

NO 48 TH 2016

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

PERDA NO 11 TH 2016

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH



- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik urusan Pengelolaan Aspirasi dan Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
 - b. pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
 - c. pengolahan aduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi panggilan darurat telekomunikasi;
 - e. pelaksanaan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
 - f. pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi;
 - g. layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
 - h. pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pasal 12

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* di Pemerintah Kota Tanjungpinang, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota Tanjungpinang, jaringan tertutup (*local wireline*), penyelenggaraan telekomunikasi, POS, dan jasa titipan.
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* di Pemerintah Kota Tanjungpinang, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota Tanjungpinang, jaringan tertutup (*local wireline*), penyelenggaraan telekomunikasi, POS, dan jasa titipan.
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* di Pemerintah Kota Tanjungpinang, layanan manajemen data dan

informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota Tanjungpinang, jaringan tertutup (*local wireline*), penyelenggaraan telekomunikasi, POS, dan jasa titipan.

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* di Pemerintah Kota Tanjungpinang, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota Tanjungpinang, jaringan tertutup (*local wireline*), penyelenggaraan telekomunikasi, POS, dan jasa titipan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Infrastruktur Internet dan Intranet

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Infrastruktur Internet dan Intranet mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) urusan pelayanan infrastruktur internet dan intranet.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Infrastruktur Internet dan Intranet mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - b. penyelenggaraan layanan pengembangan dan inovasi *Teknologi Informasi dan Komunikasi* dalam implementasi *e-Government*;
 - c. penyelenggaraan layanan akses internet pemerintah dan publik;
 - d. penyelenggaraan layanan interkoneksi jaringan intra Pemerintah;
 - e. penyelenggaraan layanan *Government Cloud Computing*;
 - f. pelayanan filtering konten negatif;

- g. pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah kota dan masyarakat;
- h. pelaksanaan pembangunan telekomunikasi kelurahan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- i. pelaksanaan penyiapan proses pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- j. pelaksanaan penyiapan proses pemberian rekomendasi lokasi pembangunan studi dan stasiun pemancar radio dan / atau televisi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi *e-Government* dan Keamanan Sistem Informasi

Pasal 14

- (1) Seksi *e-Government* dan Keamanan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) urusan *e-Government* dan keamanan sistem informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi *e-Government* dan Keamanan Sistem Informasi mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan penetapan standar format data dan informasi, validata dan kebijakan;
 - b. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
 - c. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
 - d. penyelenggaraan layanan interoperabilitas;
 - e. penyelenggaraan layanan Pusat *Application Programme Interface (API)* daerah;
 - f. layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan portal dan website,
 - g. pelaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan data;
 - h. pelaksanakan pengembangan sistem informasi data ;
 - i. penyusun dan pemeliharaan data;
 - j. penyelenggaraan *Disaster recovery center*;

- k. penyelenggaraan *recovery* data dan informasi;
- l. penyelenggaraan monitoring trafic elektronik;
- m. penyelenggaraan manajemen data dan informasi *e-government*;
- n. layanan interkoneksi layanan publik dan kepemerintahan;
- o. layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- p. layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Kota;
- q. layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- r. layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan;
- s. layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- t. penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- u. layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik di Kota Tanjungpinang;
- v. pelaksanaan pengukuran dan evaluasi tingkat keamanan informasi secara internal pada masing-masing perangkat daerah;
- w. pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- x. layanan Sistem Informasi *Smart City*;
- y. layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*;
- z. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pos dan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi urusan pos dan telekomunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengendalian dan penertiban terhadap penyelenggaraan standarisasi pos;

Fakta pengelolaan pos
dan telekomunikasi

- b. pelaksanaan pemberian rekomendasi terhadap penyelenggaraan Pos di wilayah kota Tanjungpinang;
- c. pelaksanaan pengendalian terhadap izin penyelenggaraan Pos di wilayah Kota Tanjungpinang;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Telekomunikasi;
- e. pelaksanaan penyiapan proses pemberian rekomendasi atas izin instalasi penangkal petir dan instalasi genset untuk menara telekomunikasi;
- f. pelaksanaan penyiapan proses pemberian rekomendasi atas izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi lokasi pendirian menara telekomunikasi berdasarkan cellplan;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi dan antena telekomunikasi;
- i. pelaksanaan penyiapan proses pemberian rekomendasi terhadap izin penyelenggaraan jaringan tertutup / local wireline (end to end) cakupan dalam wilayah kota; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Statistik dan Persandian

Pasal 16

- (1) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Statistik dan Persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik dan Persandian, menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang survey statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, polhukam; pengembangan metodologi survey; diseminasi statistik; pengumpulan dan analisa data; pemutakhiran, analisis dan pengolahan data; pelaksanaan pengembangan sistem informasi data dan statistik daerah;
 - penyusunan, pemeliharaan data dan statistik daerah, pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi, pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal, pengumpulan data dan bahan kelengkapan penyusunan perencanaan, anggaran dan target